



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2016/PA.PwI

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan security pada PLN Bakaru, bertempat tinggal di Kampung Malong, Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas berkaitan dengan perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan register Nomor 438/Pdt.G/2016/PA.PwI, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1435 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 206/06/IX/2014, tertanggal 7 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 438/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang selama kurang lebih 1 minggu kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Enrekang di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Kampung Malong, Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang dan hidup rukun selama kurang lebih 6 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PT, umur 10 bulan dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun pada bulan Mei tahun 2015 disaat Termohon dalam keadaan ngidam anak pertamanya, Termohon ingin pulang ke kampung Termohon di Dusun Sarampu kemudian Termohon pamit secara baik-baik dan pulang bersama ayah Termohon lalu Pemohon pun menyusul Termohon di Kampung Termohon di Sarampu tetapi 3 bulan kemudian tiba-tiba sikap Termohon berubah yang mana Termohon tidak lagi memperdulikan dan tidak melayani Pemohon jika Pemohon datang dari Pinrang tetapi yang melayani hanya orang tua Termohon dan jika Pemohon berbicara Termohon hanya diam saja dan tidak mau mendengar dan Termohon juga tidak lagi melayani sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun 5 bulan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.
6. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
8. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan

Hal. 2 dari 12 Put. No. 438/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Put. No. 438/Pdt.G/2016/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/06/IX/2014, tertanggal 7 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Mettambu, Dusun Batara Malong, Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya mengaku sebagai kakak sepupu satu kali Pemohon dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, dan kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Enrekang, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Malong, Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rezki Al Fatih bin Yasing.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu setengah tahun karena sering terjadi berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak ingin ikut Pemohon untuk tinggal di Kampung Malong, Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Pemohon telah membujuk Termohon agar ikut dengan Pemohon tetapi Termohon tidak bersedia.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar

Hal. 4 dari 12 Put. No. 438/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang saksi perhatikan Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon, untuk menyiapkan makanan dan kebutuhan lahiriah Pemohon.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon pernah menemui dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, bahkan Pemohon pernah menjemput Termohon untuk ikut tetapi Termohon tidak bersedia ikut dengan Pemohon.

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salimbongan, Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, dan kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Enrekang, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Malong, Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rezki Al Fatih bin Yasing.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu setengah tahun karena sering terjadi berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak ingin ikut Pemohon untuk tinggal di Kampung Malong, Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Pemohon telah membujuk Termohon agar ikut dengan Pemohon tetapi Termohon tidak bersedia.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun menurut saksi Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon, untuk menyiapkan makanan dan kebutuhan lahiriah Pemohon.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 438/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon pernah menemui dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, bahkan Pemohon pernah menjemput Termohon untuk ikut tetapi Termohon tidak bersedia ikut dengan Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun pada bulan Mei tahun 2015 disaat Termohon dalam keadaan ngidam anak pertamanya, Termohon ingin pulang ke kampung Termohon di Dusun Sarampu kemudian Termohon pamit secara baik-baik dan pulang bersama ayah

Hal. 6 dari 12 Put. No. 438/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon lalu Pemohon pun menyusul Termohon di Kampung Termohon di Sarampu tetapi 3 bulan kemudian tiba-tiba sikap Termohon berubah yang mana Termohon tidak lagi memperdulikan dan tidak melayani Pemohon jika Pemohon datang dari Pinrang tetapi yang melayani hanya orang tua Termohon dan jika Pemohon berbicara Termohon hanya diam saja dan tidak mau mendengar dan Termohon juga tidak lagi melayani sebagaimana layaknya suami istri, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun 5 bulan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/06/IX/2014, tertanggal 7 Oktober 2016, (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama Patendrengi bin Pondeng dan Sarmiati binti Salewang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang

Hal. 7 dari 12 Put. No. 438/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan kedua adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, dan kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Enrekang, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Malong, Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rezki Al Fatih bin Yasing.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu setengah tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu setengah tahun karena didahului sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak

Hal. 8 dari 12 Put. No. 438/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 12 Put. No. 438/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 438/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **24 November 2016 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **24 Syafar 1438 Hijriyah**, oleh **Rajiman S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.HI**, dan **Samsidar, S.HI**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.HI.

Rajiman, S.HI.

Samsidar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 438/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 505.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : **Rp 596.000,00**

(Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 438/Pdt.G/2016/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)